



---

ANALISIS PERAN KONSULTAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KKP CABANG MADIUN

**Hanif Rizki Ramadhani<sup>1</sup>**  
Pendidikan Akuntansi  
Universitas PGRI Madiun  
hanif\_2102106006@mhs.unipma.ac.id

**Adi Saputro<sup>2</sup>**  
Pendidikan Akuntansi  
Universitas PGRI Madiun  
adi\_2102106008@mhs.unipma.ac.id

**Hesti Fidiyawati<sup>3</sup>**  
Pendidikan Akuntansi  
Universitas PGRI Madiun  
hesti\_2102106011@mhs.unipma.ac.id

**Elana Era Yusdita<sup>4\*</sup>**  
Pendidikan Akuntansi  
Universitas PGRI Madiun  
elaradita@unipma.ac.id

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peran konsultan pajak dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajaknya. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara serta dokumentasi sebagai bukti melakukan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsultan pajak memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan melalui bimbingan dan edukasi yang diberikan. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa konsultan pajak bukan hanya sebagai pendamping dalam pengelolaan kewajiban pajak, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak yang bersifat self-assessment.

Kata Kunci : Konsultan Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak; Pajak

**PENDAHULUAN**

Dalam sistem perpajakan modern, peran konsultan pajak menjadi semakin signifikan, khususnya dalam mendukung wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan hukum. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menjalin berbagai kemitraan strategis dengan konsultan pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Hal ini berangkat dari realitas untuk tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong dibawah rata-rata dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia



**THE 21<sup>st</sup> FIPA**  
**FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI**  
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP**  
**UNIVERSITAS PGRI MADIUN**

---

Tenggara. Rasio pajak yang dimiliki Indonesia, berada di kisaran 10-11% selama lima tahun terakhir, menunjukkan ketertinggalan yang signifikan dibandingkan negara ASEAN lainnya, seperti Thailand, Singapura, dan Kamboja dengan masing-masing tingkat rasio pajak yang dimiliki sebesar berturut-turut di angka 17,18%, 12,96%, dan 12,04%, yang mencerminkan potensi penerimaan pajak Indonesia yang masih belum optimal. ([Direktorat Jendral Pajak, 2024](#)). Oleh karena itu, keterlibatan konsultan pajak dalam membimbing wajib pajak menjadi upaya strategis untuk memperbaiki kondisi ini.

Konsultan pajak memainkan peran ganda, baik sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat, maupun sebagai penjamin kepatuhan yang berkelanjutan. Beberapa studi menunjukkan bahwa kolaborasi dengan konsultan pajak dapat meningkatkan kepatuhan melalui layanan yang mengedukasi tentang perpajakan dan pendampingan dalam pengisian laporan pajak yang benar (Agustin & Irawan, 2023). Kualitas layanan konsultan pajak adalah salah satu faktor penentu tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Tanjung dan Firmansyah (2024) menunjukkan bahwa layanan yang profesional dari konsultan pajak berdampak langsung pada peningkatan kepatuhan wajib pajak (Tanjung & Firmansyah, 2024). Kusuma (2021) juga menyoroti bahwa wajib pajak cenderung lebih patuh ketika mendapatkan layanan berkualitas yang mempermudah proses administrasi perpajakan (Kusuma, 2021). Di Indonesia, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah menjadi mitra DJP dalam melaksanakan program edukasi, sosialisasi, dan pelatihan untuk masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kegiatan tersebut menjadi sangat relevan mengingat pada sektor UMKM sumbangkan lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) nasional ([Kementerian Keuangan, 2023](#)).

Namun, keberhasilan kerjasama ini juga memunculkan sejumlah pertanyaan, khususnya terkait tingkat efektifitasnya guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara menyeluruh. Sebuah studi di KPP Pratama Bandung Cibeunying menemukan dengan adanya sosialisasi mengenai perpajakan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Noor & Hapsari, 2024). Namun, pada penelitian di KPP Pratama Cibeunying Bandung mendapatkan hasil yang menyatakan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh positif pada tingkat kepatuhan wajib pajaknya (Arfiyanti & Akbar, 2024). Fenomena ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam menciptakan kepatuhan

pajak yang berkelanjutan di Indonesia, terutama terkait literasi pajak dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran konsultan pajak dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak yang berada di Indonesia. Rumusan masalah yang diangkat mencakup: (1) sejauh mana konsultan pajak dapat mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, (2) apa saja hambatan/kendala yang dihadapi saat melakukan pendampingan ini, dan (3) bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan peran konsultan pajak dalam sistem perpajakan nasional. Penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan pengetahuan tambahan terkait efektivitas kolaborasi antara pemerintah dan pihak ketiga dalam upaya meningkatkan rasio pajak.

Penelitian ini relevan dengan beberapa studi sebelumnya yang membahas peran edukasi pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Misalnya, studi oleh Latuheru & Loupatty (2024) menunjukkan bahwa literasi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM memiliki pengaruh positif dan signifikan (Latuheru & Loupatty, 2024). Peran konsultan pajak sebagai agen pembelajaran dan pengawas kepatuhan sangat penting karena mereka tidak hanya memberikan informasi dan strategi terkait kewajiban pajak, tetapi juga meningkatkan pemahaman klien tentang kompleksitas sistem perpajakan serta memastikan bahwa klien memenuhi semua kewajiban perpajakan sesuai pada aturan yang berlaku. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Teresia & Irawan menyoroti bahwa fungsi konsultan pajak sebagai mediator antara wajib pajak dan otoritas pajak, membantu navigasi peraturan yang rumit, dan memastikan kepatuhan terhadap hukum perpajakan (Theresia & Irwan, 2024). Penelitian Nugraheni menunjukkan bahwa konsultan pajak berperan dalam mempengaruhi perilaku taat wajib pajak serta membantu mereka melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar (Nugraheni et al., 2021). Selain itu, riset lain mengungkapkan bahwa peran krusial konsultan pajak dalam membantu wajib pajak menanggapi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) serta memberikan strategi dan rekomendasi yang tepat (Fitriana & Lutfia, 2024). Dengan merujuk pada temuan-temuan ini, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi empiris dan teoretis yang lebih komprehensif terkait penguatan sistem perpajakan di Indonesia.



Secara praktis, manfaat penelitian ini guna memberikan masukan strategis bagi pemerintah dalam mengelola kolaborasi dengan konsultan pajak. Selain itu, hasil yang di peroleh penelitian ini bisa menjadi acuan bagi organisasi profesi seperti IKPI dalam mengembangkan program-program edukasi dan pelayanan konsultasi pajak yang lebih efektif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan kebijakan yang berkelanjutan dalam rangka memperkuat sistem perpajakan nasional.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif guna memahami peran konsultan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali perspektif dan pengalaman informan secara mendalam. Informan yang dipilih terdiri dari pihak konsultan pajak dari suatu Kantor Konsultan Pajak yang berada di daerah Madiun, yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung dalam memberikan layanan perpajakan. Serta wajib pajak, yang memberikan sudut pandang tentang interaksi mereka dengan konsultan dan dampaknya terhadap kepatuhan mereka. Pemilihan kedua kelompok informan ini bertujuan untuk menciptakan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika hubungan yang ada.

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah wawancara, yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang detail dan kontekstual. Melalui wawancara, peneliti dapat melakukan probing untuk menggali lebih dalam mengenai pengalaman, tantangan, dan strategi yang diterapkan oleh konsultan pajak dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Selain itu, dokumentasi juga dilakukan sebagai bukti bahwa wawancara telah dilaksanakan. Dokumentasi ini berupa foto kegiatan wawancara, yang mendukung validitas dan reliabilitas data penelitian. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan menghasilkan pemahaman yang lebih kaya tentang fenomena yang diteliti.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Profil Informan**

#### **Informan Konsultan Pajak A**

Konsultan Pajak A adalah seorang konsultan pajak yang memiliki pengalaman

10 tahun lebih pada bidang konsultan pajak. Ia memiliki sertifikat ujian USKP “B” dengan izin praktik resmi dari kementerian keuangan dan telah menangani berbagai klien, mulai dari usaha kecil hingga perusahaan besar. Fokus untuk menjembatani antara wajib pajak dengan pemerintah (dalam hal ini DJP). serta membantu para wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam hal perpajakan, baik itu kewajiban atas self assesment ataupun withholding tax nya.

#### **Informan Konsultan Pajak B**

Konsultan Pajak B juga merupakan konsultan pajak yang sudah bekerja selama lebih dari 5 tahun memiliki sertifikat profesional di bidang perpajakan, CTT (*Certified Tax Technician*). Ia telah membantu berbagai klien dalam memahami dan mematuhi peraturan perpajakan, merencanakan kewajiban pajak, memberikan konsultasi, menjembatani hubungan dengan Direktorat Jenderal Pajak, memberikan sosialisasi tentang hak-hak dan kepatuhan perpajakan, optimalisasi pelaporan pajak, pemenuhan kewajiban bulanan dan tahunan, serta penanganan kasus pajak sesuai dengan hukum.

#### **Informan Konsultan Pajak C**

Konsultan Pajak C memiliki latar belakang pendidikan akuntansi yang solid, dimulai dari SMK hingga S1 Akuntansi, yang memberikan landasan dasar yang kuat dalam ilmu akuntansi dan perpajakan. Dengan bekal pengalaman kerja selama 9 tahun di kantor konsultan pajak, ia telah menangani berbagai jenis klien, mulai dari individu hingga perusahaan besar. Perannya meliputi pendampingan wajib pajak dalam memahami kewajiban perpajakan, edukasi perpajakan, dan membantu klien memastikan kepatuhan terhadap peraturan pajak yang berlaku.

#### **Informan Wajib Pajak A**

Wajib Pajak A adalah pemilik usaha yang bergerak di bidang penjualan bahan perlengkapan bangunan secara eceran. Usaha ini berlokasi di Madiun dan telah berdiri sejak tahun 1995. Perusahaan memutuskan menggunakan jasa konsultan pajak dalam membantu pengelolaan kewajiban pajak karena keterbatasan waktu dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang sering berubah.



## **B. Kompleksitas Perpajakan**

### **Perspektif Konsultan Pajak**

Konsultan Pajak A, B, dan C sepakat bahwa sistem perpajakan khususnya yang diterapkan di Indonesia memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh banyaknya jenis pajak yang harus dikelola, perubahan peraturan yang selalu berubah-ubah/dinamis, serta prosedur administrasi yang membutuhkan ketelitian. Konsultan Pajak A menekankan bahwa tidak sedikit wajib pajak yang belum memahami secara mendalam akan kewajiban perpajakan mereka, sehingga berpotensi mengalami sanksi administratif. Konsultan Pajak B menyebutkan bahwa tantangan terbesar adalah membantu wajib pajak saat menyusun laporan yang sesuai dengan ketentuan secara hukum tanpa harus mengorbankan efisiensi usaha mereka. Konsultan Pajak C menambahkan bahwa salah satu kendala utama adalah terkadang terdapat lien yang membawa data yang belum terstruktur, sehingga dalam hal ini memerlukan proses ekualisasi dan verifikasi data untuk memastikan akurasi laporan pajak.

### **Perspektif Wajib Pajak**

Wajib Pajak A menyatakan bahwa mereka merasa sistem dan aturan perpajakan di Indonesia cukup rumit untuk diikuti tanpa bantuan profesional. Selain itu, tantangan terbesar sebelum menggunakan jasa konsultan pajak adalah ketidakmampuan untuk mengikuti perubahan peraturan secara real-time, yang berakibat pada denda dan sanksi administratif.

## **C. Proses Pemilihan Konsultan Pajak**

### **Faktor Penentu**

Wajib Pajak A memilih konsultan pajak berdasarkan referensi dari teman. Kriteria utama dalam memilih adalah legalitas konsultan (memiliki izin praktik resmi). Hal ini juga disampaikan oleh Konsultan Pajak A, yang menyatakan bahwa reputasi dan legalitas merupakan faktor penting bagi klien dalam memilih jasa konsultan. Konsultan Pajak B menambahkan bahwa kepercayaan yang dibangun melalui hasil kerja yang baik menjadi alasan utama klien merekomendasikan jasanya. Konsultan Pajak C menekankan pentingnya komunikasi yang baik dan transparan untuk membangun hubungan yang kuat dengan klien, terutama klien yang memiliki

pandangan negatif terhadap pajak.

#### **D. Pengalaman Menggunakan Jasa Konsultan Pajak**

##### **Layanan yang Diberikan**

Kantor Konsultan Pajak umumnya memberikan layanan yang meliputi pendampingan pelaporan pajak bulanan dan tahunan, penyusunan strategi pajak yang efisien, serta pendampingan dalam proses pemeriksaan pajak. Adapun untuk jenis layanannya sebagai berikut:

- Tax Consultant, Konsultan pajak memberikan bimbingan dan estimasi pajak, membantu persiapan data laporan perpajakan, mendampingi pemeriksaan dan pengajuan banding, serta meminimalkan risiko kesalahan dan beban pajak, sehingga perusahaan dapat lebih fokus pada pengembangan bisnisnya dan menjadi lebih efisien.
- Tax Education, Konsultan pajak membantu wajib pajak memahami peraturan perpajakan terbaru melalui pelatihan teknis, meningkatkan pemahaman dan kualitas klien, serta mempersiapkan tim perpajakan internal yang lebih kompeten dan selalu update.
- Tax Planning, Konsultan pajak memberikan bantuan kepada wajib pajak menyusun perencanaan, evaluasi, dan strategi pajak perusahaan secara optimal, memastikan kewajiban perpajakan terencana dan terkendali sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kebijakan manajemen.
- Tax Review, Konsultan pajak menyediakan layanan review kewajiban perpajakan untuk menilai tingkat kepatuhan wajib pajak dan mengidentifikasi potensi masalah di masa depan, sehingga penting untuk dilakukan agar tidak ada temuan yang memberatkan saat uji kepatuhan oleh fiskus.
- Tax Administration, Konsultan pajak membantu wajib pajak menyelesaikan permasalahan administrasi perpajakan, termasuk pembukuan, pengurusan NPWP & PKP, pelaporan SPT, dan penyusunan laporan keuangan, untuk memastikan semua kewajiban perpajakan terdokumentasi dengan baik.
- Tax Objection/Tax Litigation, Konsultan pajak menyediakan jasa Tax

Objection/Tax Litigation untuk mendampingi wajib pajak selama pemeriksaan pajak, termasuk pengajuan keberatan, gugatan, dan peninjauan kembali, berfungsi sebagai kuasa hukum di bidang perpajakan.

- Tax Due Diligence Review, Konsultan pajak membantu perusahaan melakukan tax due diligence review untuk memastikan kewajiban perpajakan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga menghindari potensi temuan, biasanya dilakukan saat perusahaan akan melakukan merger atau akuisisi.

### **Efisiensi dan Kepatuhan**

Ketiga konsultan pajak menegaskan bahwa tujuan utama dari layanan mereka adalah membantu wajib pajak meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pajak sekaligus memastikan kepatuhan terhadap peraturan atau hukum yang sudah berlaku. Hal ini sejalan dengan pengalaman Wajib Pajak A, yang merasa bahwa konsultan pajak telah membantu mereka untuk meminimalisir risiko sanksi administratif dan meningkatkan akurasi pelaporan pajak dalam hal ini tepat secara pelaporan ataupun tepat secara jumlah.

### **Hubungan Kerja**

Konsultan Pajak A menyebutkan bahwa hubungan kerja dengan klien bersifat kolaboratif, terutama dalam menghadapi pemeriksaan pajak. Konsultan Pajak B menambahkan bahwa komunikasi yang baik antara konsultan dan wajib pajak menjadi kunci keberhasilan dalam menyelesaikan permasalahan perpajakan. Konsultan Pajak C menyatakan bahwa hubungan personal yang baik dengan klien, termasuk mendengarkan kekhawatiran mereka dengan empati, adalah faktor penting dalam membangun kepercayaan dan memastikan kepatuhan klien.

## **E. Dampak Penggunaan Jasa Konsultan Pajak**

### **Kepatuhan Pajak**

Wajib Pajak A mengakui bahwa penggunaan jasa konsultan pajak telah membuat perusahaan mereka lebih taat terhadap peraturan pajak. Konsultan Pajak A, B, dan C menyatakan bahwa klien mereka umumnya mengalami peningkatan kepatuhan setelah menggunakan jasa mereka, karena para wajib pajak mendapatkan

bimbingan yang sesuai dengan regulasi terbaru.

### **Penghindaran Risiko**

Konsultan Pajak B menekankan bahwa salah satu manfaat utama dari penggunaan jasa konsultan adalah pengurangan risiko sanksi administratif dan masalah hukum. Konsultan Pajak C juga menyoroti perannya dalam mencegah potensi pelanggaran perpajakan dengan memberikan panduan yang tepat. Wajib Pajak A mengonfirmasi hal ini, dengan menyatakan bahwa konsultan pajak selalu mengingatkan mereka tentang kewajiban perpajakan bulanan dan tahunan.

### **Efisiensi Pelaporan Pajak**

Baik Konsultan Pajak A, B, maupun C berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pelaporan pajak klien mereka. Konsultan Pajak C menambahkan bahwa penggunaan teknologi seperti aplikasi perpajakan sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi layanan mereka. Wajib Pajak A merasa bahwa konsultan membantu mereka memastikan ketepatan pelaporan dan penyetoran pajak.

## **F. Harapan terhadap Konsultan Pajak**

### **Harapan Wajib Pajak**

Wajib Pajak A berharap agar konsultan pajak dapat terus memberikan edukasi dan bimbingan kepada klien mereka, sehingga perusahaan dapat menghindari sanksi dan mengoptimalkan efisiensi pembayaran pajak.

### **Aspek yang Dapat Ditingkatkan**

Konsultan Pajak A, B, dan C menyatakan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan mereka. Konsultan Pajak C menambahkan bahwa regulasi perpajakan yang lebih jelas dan dukungan teknologi akan semakin mendukung peran mereka dalam membantu wajib pajak. Meskipun Wajib Pajak A merasa tidak ada aspek tertentu yang perlu diperbaiki dari layanan yang mereka terima saat ini, adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum / UU konsultan pajak bagi konsultan pajak tetap menjadi perhatian penting bagi para praktisi pajak.

### **Pembahasan**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jasa konsultan pajak memainkan peran penting dalam membantu wajib pajak mengatasi tantangan yang muncul akibat



kompleksitas sistem perpajakan di Indonesia. Seperti penelitian (Kurniawan et al., 2024), Konsultan pajak melakukan pendampingan wajib pajak dalam menghitung kewajiban pajak yang harus dibayar dan memastikan bahwa pengajuan pajak dilakukan dengan akurat dan lengkap. Disisi lain Konsultan pajak berperan ganda sebagai pendukung wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan serta sebagai instrumen otoritas pajak untuk mengawasi kepatuhan, dengan tujuan mengedukasi wajib pajak dan mendukung sistem pemungutan pajak yang sifatnya self-assessment (Kurniawan et al., 2024) .Dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang berkelanjutan, konsultan pajak tidak hanya meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku tetapi juga membantu meminimalkan risiko sanksi administratif. Hal ini sejalan dengan penelitian (Rambalangi et al., 2024) yang mana hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa konsultan pajak memiliki peran yang krusial dalam mendukung wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Peran konsultan pajak penting dalam pemeriksaan pajak dengan memberikan pengarahan, menyiapkan dokumen, dan mengawasi proses sesuai kode etik dan undang-undang perpajakan, di mana integritas dan profesionalisme konsultan sangat diperlukan untuk menghindari penyimpangan dan selalu memperbarui pengetahuan mereka (Zalsabilla et al., 2024). Selain itu, edukasi yang konsisten serta komunikasi yang efektif menjadi elemen kunci keberhasilan dalam hubungan kerja ini.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, konsultan pajak memiliki peran yang signifikan dalam peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Melalui bimbingan dan edukasi yang diberikan, wajib pajak menjadi lebih memahami kewajiban perpajakan mereka, yang pada gilirannya mengurangi risiko sanksi administratif. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa konsultan pajak tidak hanya berfungsi sebagai pendamping dalam pengelolaan kewajiban pajak, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak yang sifatnya self-assessment. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi konsultan pajak dalam melakukan pendampingan, antara lain kompleksitas sistem perpajakan yang terus berubah,

kurangnya pemahaman mendalam dari wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan, serta tantangan dalam mengelola data yang belum terstruktur. Selain itu, komunikasi yang kurang efektif antara konsultan dan wajib pajak juga dapat menjadi penghambat dalam proses pendampingan.

Untuk mengoptimalkan peran konsultan pajak dalam sistem perpajakan nasional, beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain: (1) Meningkatkan edukasi dan pelatihan bagi wajib pajak mengenai peraturan perpajakan yang berlaku, (2) Membangun komunikasi yang lebih baik dan transparan antara konsultan pajak dan wajib pajak, (3) Memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah pengelolaan data perpajakan dan pelaporan, (4) Mendorong kolaborasi antara konsultan pajak dan otoritas pajak untuk menciptakan regulasi yang lebih jelas dan mendukung kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini mengalami keterbatasan dalam hal partisipasi wajib pajak yang bersedia dan mau untuk terlibat dalam penelitian. Selain itu, terdapat keterbatasan dalam mengungkapkan seluruh informasi yang relevan karena adanya aspek privasi yang harus dihormati. Hal ini dapat mempengaruhi kedalaman analisis dan generalisasi hasil penelitian.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, H., & Irawan, B. (2023). Analisis Peran Konsultan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Jakarta Koja Tahun 2021. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(3), 351–362. <https://doi.org/10.31334/jiap.v3i3.3168>
- Arfiyanti, D. H., & Akbar, F. S. (2024). Pengaruh Program Pemutihan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Imilah MEA*, 8(2), 1574–1590. <https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v8i2.4209>
- Fitriana, & Lutfia, C. (2024). Peran Penting Konsultan Pajak Dalam Menangani SP2DK (Selisih Nilai Peredaran Usaha Pada SPT). *Buletin Bisnis & Manajemen*, 10(02), 195–206. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.47686/bbm.v10i2.715>
- Kurniawan, F., Kusmayati, N. K., & Kurniawati, Y. (2024). Analisa peran konsultan pajak terhadap perhitungan pph 21 di pt indobismar surabaya. *Neraca Manajemen*,



- Ekonomi*, 5(3).
- Kusuma, D. I. (2021). Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Sosial Dan Teknologi*, 1(12), 555–562. <https://doi.org/https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v1i12.263>
- Latuheru, J. B., & Loupatty, L. G. (2024). Pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di kota ambon yang dimoderasi oleh sanksi pajak. *INTELEKTIVA*, 6(2), 81–99. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/1050>
- Noor, S. R., & Hapsari, B. T. (2024). Pengaruh Sosialisasi Aturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KKP Pratama Bandung Cibeunying. *Jurnal Akuntansi*, 19(1), 77–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.58457/akuntansi.v19i01.3754>
- Nugraheni, A. P., Sunaningsih, S. N., & Khabibah, N. A. (2021). Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), 49–58. <https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.9701>
- Rambalangi, Y. F., Kalangi, L., & Weku, P. (2024). Analisis Peranan Konsultan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak ( Studi Kasus pada Kantor Konsultan Pajak SHC Manado ). *Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS)*, 3(10), 4211–4230. <https://doi.org/https://doi.org/10.55927/fjas.v3i10.11826>
- Tanjung, R., & Frimansyah, M. F. (2024). PENGARUH KUALITAS KONSULTAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus: PT. Bina Fiscal Indonesia). *Journal Akunansit*, 20(2). <https://doi.org/doi.org/10.58457/akuntansi.v20i02.3907>
- Theresia, M., & Irwan, B. (2024). Analisis Peran Konsultan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Telanaipura Jambi tahun 2022. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(2), 199–207. <https://doi.org/https://doi.org/10.31334/jiap.v4i2.3744>
- Zalsabilla, V., Tjaraka, H., & Rahmiati, A. (2024). Upaya Penegakan Integritas dan Profesionalisme Pada Konsultan Pajak dalam Pemeriksaan Pajak. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 13(2), 141–150. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jab.v13i2.64133>